

PENGERTIAN HUKUM ACARA

PENDAHULUAN

Bagaimana keadaan saudara setelah mempelajari konsep-konsep yang terdapat dalam hukum perdata materiel, tentu saudara telah mengenal dalam buku ke iv tentang konsep tersebut. Pada modul ini mencoba menerapkan konsep yang telah saudara pahami dari hukum perdata materiel, kemudian penerapan hukum tersebut kita kenal dengan istilah Hukum Formil atau lebih khusus disebut Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata merupakan seperangkat peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel.

Hukum Acara perdata meliputi 3 tahap yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusan.

Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari putusan. Hukum Acara perdata hanya merupakan pelengkap saja, tetapi memiliki kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakan hukum perdata materiel.

Modul ini akan mempelajari antara lain tentang prinsip dan proses Hukum Acara Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara maupun pidana disinggung secara umum. dengan berbagai konsep dan proses yang selayak dilakukan oleh para pencari keadilan, berkaitan dengan masalah-masalah keperdataan, TUN maupun Pidana

Setelah mahasiswa membaca modul ini, diharapkan sapat :

1. menjelaskan pengertian mengenai hukum acara baik perdata maupun TUN.
2. menjelaskan pengertian tentang sengketa dan cara berperkara;
3. menjelaskan pengertian dan fungsi hukum acara baik perdata maupun TUN
4. membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata maupun perkara TUN.
5. menjelaskan beberapa asas yang ada pada hukum acara perdata

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA.

Pengertian Hukum Acara Perdata atau hukum formeel adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum baik hukum perdata maupun peraturan-peraturan hukum lainnya yang digunakan untuk melaksanakan hukum materiil perdata, dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak.

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum-hukum materiil perdata dapat berlangsung secara diam-diam dengan para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.

Namun untuk melaksanakan hukum materiil perdata seperti tersebut di atas untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian-rangkaian peraturan-peraturan hukum, peraturan hukum inilah yang disebut “Hukum Formiel atau Hukum Acara Perdata”.

B. SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Nama semula dari *Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) adalah *Inlandsach Reglement* (I.R.) yang mengandung arti *Reglemen Bumi Putra Perancang Inlandsch Reglement* (I.R.) itu sendiri adalah seorang warga Belanda bernama Mr.H.L Wichers, yang saat itu ia menjabat sebagai Presiden badan pengadilan tertinggi di Indonesia.

Berbekal surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No.3, ia diberi tugas untuk merancang sebuah reglemen (peraturan) tentang administrasi, polisi, acara perdata dan acara pidana bagi golongan bumi putra (Indonesia).

Dalam waktu yang relative singkat, kurang lebih delapan bulan saja, Mr. H.L. Wichers berhasil mengajukan sebuah rancangan peraturan acara perdata dan acara pidana, yang terdiri dari 432 pasal. Pasal yang terakhir, yakni Pasal 432, yang saat ini kita kenal sebagai Pasal 393 HIR, memuat sesuatu ketentuan (ayat 1) bahwa dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan bumi Putra itu, tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain dari pada apa yang telah ditetapkan dengan reglemen itu sendiri.

Selain itu Mr. Wichers juga telah merancang sebuah ayat kedua dari Pasal 432 di atas, yang berbunyi Hanya dalam hal-hal yang tidak telah diatur, pengadilan boleh memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan eropa jika peraturan-peraturan yang demikian itu dianggap berguna bagi peradilan yang baik. Tetapi rancangan ini (ayat kedua dari Pasal 432) di atas oleh Gubernur Jenderal Rochussen tidak disetujui, beliau berpendapat bahwa reglemen untuk acara pengadilan bagi golongan bumi putra itu pada dasarnya harus lengkap sehingga kemungkinan untuk memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa, merupakan penyimpangan dari asas tersebut. Namun, bagi pengadilan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, Gubernur Rochussen tidak berkeberatan apabila pengadilan-pengadilan tersebut memakai peraturan-peraturan hukum acara yang berlaku bagi peradilan orang Eropa.

Dengan berdasarkan pada keberatan dan kekurangsetujuan Gubernur Jenderal Rochussen terhadap isi rancangan Pasal 432 di atas, akhirnya diubah yang saat ini kita kenal sebagai Pasal 393 HIR, yang secara lengkap berbunyi, seperti berikut ini.

- (1) Dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan Bumi Putra tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain dari pada apa yang telah ditetapkan dengan reglemen ini.
- (2) Namun demikian, gubernur jenderal berhak, apabila berdasarkan pengalaman ternyata bahwa hal yang demikian itu sangat diperlukan, setelah meminta pertimbangan Hooggerechtshof, untuk pengadilan-pengadilan di Jakarta, Semarang dan Surabaya dan lain-lain pengadilan seperti itu yang juga memerlukanya, menetapkan lagi ketentuan-ketentuan yang lainya yang lebih mirip dengan ketentuan-ketentuan yang lainya yang lebih mirip dengan ketentuan-ketentuan yang lainya yang lebih mirip dengan ketentuan-ketentuan hukum acara bagi pengadilan-pengadilan Eropa.

Sebagaimana diterangkan oleh Supomo dalam bukunya “Hukum Acara Pengadilan Negeri”, Gubernur Jenderal Rochussen menganggap bahwa reglemen Bumi putra yang telah ditetapkan tanggal 5 April 1848, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848, merupakan suatu percobaan yang telah diperhitungkan dengan baik. Sehingga ia menyatakan bahwa apabila di kemudian hari dijumpai kesulitan-kesulitan yang terlalu sukar untuk diatasi atau apabila ternyata ada perbedaan pendapat atau kebutuhan yang terlampau besar maka bukanya hal-hal yang demikian itu harus menyingkir terhadap reglemen tetapi reglemen inilah yang harus menyingkir.

Berdasar pernyataan diatas, memang terbukti setelah dhampir 130 tahun praktik dengan Inlandish Reglementh (I.R.) itu hukum acara tertulis yang terdapat di

dalamnya hanya sebagian saja yang berlaku di muka Pengadilan negeri kita dari keseluruhan peraturan hukum yang tertulis karena sebagaian telah berupa hukum acara yang telah diciptakan oleh yurisprudensi, dan sebagian lagi terdapat dalam instruksi-instruksi, berbagai surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain.

Maka, dalam sejarah perkembangan selanjutnya *Inlandsch Reglement* ini mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik peradilan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam reglemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perubahan dan penambahan sampai dengan tahun 1926. Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan, maka pemerintah Hindia Belanda mengumumkan kembali isi *Inlandsch reglement* itu dengan Stb. 1926-559 jo.496.
2. Perubahan dan penambahan dari tahun 1926 sampai tahun 1941. Perubahan dan penambahan dilakukan secara mendalam terutama yang menyangkut acara pidananya. Oleh karena itu, dipandang perlu mengundang kembali isi *Inlandsch Reglement* itu secara keseluruhan. Perubahan itu ialah dengan Stb. 1941-31 jo.98, kemudian perubahan dengan Stb. 1941-32 jo.98. Dalam Stb. 1941-32 ini sebutan *Inlandsch Reglement* diganti dengan sebutan *Herzeine Inlandsch Reglement* yang disingkat dengan nama HIR.
3. Pengundangan secara keseluruhan isi *Herzeine Inlandsch reglement (HIR)* itu dilakukan dengan Stb. 1941-44. Setelah itu, tidak ada lagi perubahan dan

penambahan. Baru ada perubahan lagi yang bersifat penyesuaian setelah Indonesia merdeka, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Daryrat 1951-1 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil (LN. 1951-9). (Abdulkadir Muhammad, 1978:22).

Ternyata HIR yang telah diundangkan sedemikian lama, hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Bagaimana halnya dengan daerah-daerah yang berada di luar Jawa dan Madura yang juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Dan sebagai tindak lanjut tentang hal tersebut di atas dengan berdasar firman raja pasal 6, untuk menjamin adanya kepastian hukum Acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan bumi putra dan juga golongan Timur Asing di luar Jawa dan Madura maka pada tahun 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan sebuah Reglemen hukum acara untuk daerah seberang dengan Stb. 1927-227, dengan sebutan Rechtsreglement voor de Buitengewesten, yang disingkat dengan R.Bg. Ketentuan hukum acara perdata dalam R.Bg. ini adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam R.Bg. ini adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Inlandsch Reglement untuk golongan Bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura ditambah dengan ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya.

Dengan terbentuknya R. Bg. Ini maka di hindia belanda terdapat tiga macam Reglement Hukum Acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yakni berikut ini :

1. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv.) untuk golongan Erpa, yang berperkara di muka Raad van Justice dan Residentie-gerecht.
2. Inlandsch Reglement (I.R.) untuk golongan bumi putra dan timur asing di jawa dan madura yang berperkara di mula landraad, reglement, di mana kemudian setelah mengalami beberapa perubahan dan penambahan, menjadi Herzeiene Inlandsch Reglement (HIR.).
3. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.) untuk golongan Bumi putra dan timur asing di luar jawa dan madura yang berperkara di uka Landraad.

Ketika terjadi perpindahan pemerintahan dari pemerintah hindia belanda kepada pemerintahan jepang, berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah bala tentara dai Nippon, yakni undang-undang 1942-1 yang pasal 3 dinyatakan yang ada intinya berbunyi “semua badan pemerintahan dan kekuasaanya, termasuk undang-undang dari pemerintahan yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan pemerintah militer”. Maka, atas dasar isi undang-undang di atas peraturan hukum acara perdata di jawa dan madura masih tetap berlaku HIR, demikian juga hukum acara perdata yang brlaku di luar jawa dan madura masih tetap R.Bg.

Kemudian pada tahun 1942 pemerintah balatentara dai Nippon mengeluarkan satu aturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan, dalam aturan tersebut berlaku

untuk semua golongan penduduk, kecuali orang-orang bahasa jepang. Dengan demikian sejak saat itu semua golongan penduduk termasuk golongan eropa tunduk kepada satu macam pengadilan untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama, yakni pengadilan negeri atau Tihoo Hooin, dengan menggunakan satu aturan untuk jawa dan madura, yaitu Herzeine Inlandsch Reglement (HIR). Dengan demikian, B.R.v. yang berlaku untuk orang eropa tidak berlaku lagi bagi semua golongan penduduk.

Mengenai susunan dan kekuasaan dan acara pengadilan sipil berdasarkan Undang-undang Darurat 1951-1, yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 1951 dengan lembaran negara 1951-9, untuk semua warga negara Indonesia di seluruh Indonesia hanya ada tiga macam pengadilan sipil, yaitu berikut ini :

1. Pengadilan Negeri, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat kedua atau tingkat banding.
3. Mahkamah Agung, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana dalam tingkat kasasi.

C. DASAR HUKUM

1. HIR → Jawa dan Madura – (Het Herziene Indonesisch Reglemen. Atau Reglement Indonesia baru, stb 1848-16.
Dengan diberlakukannya UU No.8 Tahun 1981 Ttg Hukum Acara Pidana maka sebagian ketentuan HIR khusus untuk acara pidana telah dicabut. Pada ketentuan HIR yang mengatur Hukum Acara Perdata diatur dalam Bab IX tentang ”perihal

mengadili Perkara Dalam Perkara Perdata yang diperiksa oleh Pengadilan negeri.
Rbg → di luar Jawa & Madura – Rechtsreglement Buitengewesten.

2. RBg (Reglement Buitengewesten, Staatblad 1927 Nomor 227) ditetapkan berdasarkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 11 Juli 1927 khusus Bab II pasal 104 s/d 323 RBg dan diterapkan untuk luar Jawa dan Madura sebagaimana putusan MA RI Nomor 1099k/Sip/1972. Pada Bab II RBG yang memuat Bagian Hukum Acara Perdata terdiri dari 7 (tujuh) Titel yakni Titel I, II, III, VI dan VII sudah tidak dipergunakan karena Pengadilan Districgerecht

Latihan :

1. Coba anda analisis tentang sejarah lahirnya Hukum Acara Perdata..
2. Coba anda kemukakan asas dan ciri daripada HIR.!
3. Apa yang membedakan perkara perdata dengan perkara pidana!
4. HIR dan Rbg berlaku untuk mana .Jelaskan.
5. Dalam hukum acara perdata, dikenal dengan asas hakim bersifat pasif, jelaskan.

RANGKUMAN

Hukum Acara Perdata memiliki sejarah yang panjang, dari dahulu sampai saat ini kita kenal HIR yang berasal dari I.R. sebagai produk zaman colonial Belanda, walaupun saat ini sejak beberapa tahun yang lalu kita telah memiliki perundang-undangan pelaksanaan Hukum Acara, itu baru menyangkut masalah perkara pidana yakni KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan untuk acara perdata kita masih menggunakan produk colonial Belanda yakni HIR.

Susunan dan kekuasaan dan acara pengadilan sipil berdasarkan Undang-undang Darurat 1951-1, yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 1951 dengan lembaran negara 1951-9, untuk semua warga negara Indonesia di seluruh Indonesia hanya ada tiga macam pengadilan sipil, yaitu berikut ini :

4. Pengadilan Negeri, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat pertama.
5. Pengadilan Tinggi, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat kedua atau tingkat banding.
6. Mahkamah Agung, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana dalam tingkat kasasi.

Hukum Acara memiliki cirri dan asas. Tetapi pada prinsipnya asas-asas tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya, tetapi ada kemungkinan asas tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan, misalnya pada asas tidak ada kewajiban untuk mewakilkan. Apabila kita menyaksikan masyarakat kita, tidak setiap orang yang memerlukan perlindungan hukum mampu untuk melaksanakan dan menghadap ke

pengadilan. Oleh karenanya, ia boleh diwakili oleh orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan perkara tersebut.

TES FORMATIF 1

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

- 1) Nama semula dari pada HIR sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia adalah
 - A. Burgerlijk wetboek (BW)
 - B. Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV)
 - C. Indische Staatsregeling (I.S.)
 - D. Inlandsch Reglement (I.R.)

- 2) Sebagai perancang HIR adalah....
 - 1) Mr. Rochssen
 - 2) Mr. Subekti
 - 3) Mr.H.L. Wichers
 - 4) Mr.R.Tresna

- 3) HIR sebagai sumber daripada Hukum Acara Perdata di Indonesia sejak diundangkannya....
 - A. berlaku di seluruh wilayah Indonesia
 - B. hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa dan Madura
 - C. hanya berlaku untuk orang-orang kulit putih (penjajah)
 - D. berlaku baik penjajah maupun bumi putra

- 4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* yang disingkat dengan R.Bg. juga merupakan auran Hukum Acara Perdata yang berlaku....
 - A. untuk golongan timur asing di Indonesia
 - B. untuk golongan orang-orang kulit putih di Indonesia
 - C. berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia bagi segala lapisan
 - D. hanya berlaku bagi daerah seberang

- 5) Berdasarkan UU Darurat 1951-1 susunan dan kekuasaan pengadilan sipil ada tiga, kecuali....
- A. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama
 - B. Pengadilan Tinggi, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pidana pada tingkat kedua atau tingkat banding
 - C. Mahkamah Agung, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana dalam tingkat kasasi
 - D. Pengadilan Negeri, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama
- 6) Ciri-ciri daripada hir yang hingga kini masih berlaku, kecuali....
- A. ada kewajiban untuk menguasai kepada seorang juru kuasa yang ahli dalam hukum
 - B. pengajuan gugat dilakukan dalam bentuk surat permohonan dan ada kemungkinan untuk mengajukan gugat secara lisan
 - C. keaktifan hakim sebelum dan sepanjang pemeriksaan di muka sidang
 - D. hakim mendengar secara langsung dari para pihak sendiri
- 7) Hakim bersifat menunggu merupakan salah satu asas Hukum Acara Perdata, artinya adalah....
- A. lancarnya proses pengadilan ditentukan oleh keaktifan hakim
 - B. inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak tergantung pada hakim
 - C. inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada yang berkepentingan
 - D. inisiatif untuk menentukan diterima atau tidaknya gugatan yang diajukan tergantung pada alat-alat bukti yang ada

- 8) Sedangkan asas mendengar dari kedua belah pihak, artinya....
- A. penggugat dan tergugat diperlakukan sama
 - B. penggugat sebagai penuntut memiliki perlakuan yang utama
 - C. tergugat sebagai orang yang dituntut tidak memiliki hak
 - D. tergugat sebagai orang yang dituntut memiliki perlakuan utama
- 9) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hukum acara perdata hr disertai alasan. Hal ini mengandung arti....
- A. setiap putusan harus mengandung alasan yang dijadikan dasar untuk mengadilinya
 - B. hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diizinkan untuk memutus lebih dari apa yang dituntut
 - C. setiap putusan tidak selamanya mengandung alasan-alasan karena hakim telah memiliki pertimbangan-pertimbangan
 - D. alasan-alasan yang ada dalam suatu putusan dapat dibuat secara sembarangan asalkan tidak melanggar
- 10) Dalam hal penggugat atau tergugat tidak atau kurang mampu maka ia diizinkan untuk meminta bantuan dari orang yang ahli, untuk kelancaran dan diterima dalam sidang maka ia diharuskan menyerahkan....
- A. seluruh berkas kepadanya
 - B. surat kuasa untuk mewakilinya di pengadilan
 - C. surat-surat yang penting bagi kelancaran proses
 - D. sejumlah uang sebagai uang honorarium

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan :

- 90-100 % = baik sekali
- 80-89 % = baik
- 70-79 % = cukup
- < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi kegiatan belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.